

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40285 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W: www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 015/REKTOR/KPT/PP/I/2023

TENTANG

KETENTUAN SKRIPSI, DOSEN PEMBIMBING DAN DOSEN PENGUJI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan skripsi di Bisnis Indonesia. Universitas Informatika dan dipandang perlu ketentuan yang melandasi pelaksanaan Skripsi dan Penetapan Pembimbing serta Dosen Penguji;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a) perlu ditetapkan mengenai ketentuan Skripsi, Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan:
 - 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/M/SE/III/2017 Tentang Dosen yang Berkualifikasi S1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN SKRIPSI. DOSEN PEMBIMBING DAN DOSEN PENGUJI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Pertama

: Menetapkan ketentuan Skripsi, Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan proses pengajuan Skripsi mahasiswa.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 3 Februari 2023

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M NIK. 01.2007.05.001

Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai laporan)
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Para Dekan;
- 4. Para Ketua Program Studi;
- 5. Kepala Bagian Akademik;
- 6. Kepala Bagian Keuangan.

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 015/REKTOR/KPT/PP/I/2023

Perihal : Ketentuan Skripsi, Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji

Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Ketentuan Skripsi, Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji

A. Ketentuan Umum

- 1. Sistematika penulisan skripsi wajib mengikuti pedoman penulisan skripsi yang telah ditetapkan Universitas;
- Pedoman Penulisan di tingkat Fakultas dan/atau Program Studi wajib mengacu pada ketentuan Universitas dan tidak boleh bertentangan;
- 3. Pelaksanaan skripsi dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok;
- Skripsi berkelompok paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang mahasiswa;
- Pada skripsi berkelompok, setiap anggota mengambil judul yang merupakan bagian dari satu tema besar dan membuat laporan masing-masing dengan memperlihatkan keterkaitan antar anggota kelompok;
- 6. Mahasiswa diperbolehkan mengajukan calon dosen pembimbing skripsi kepada Ketua Program Studi dan atas persetujuan Dekan;
- Selam proses pengajuan skripsi, mahasiswa wajib melakukan registrasi/perwalian sampai dengan wisuda, agar berstatus sebagai mahasiswa aktif;
- Jumlah minimal pertemuan (bimbingan) mahasiswa dengan dosen adalah 8 (delapan) kali untuk setiap pembimbing yang dibuktikan dengan lembar bimbingan. Lembar ini dilampirkan pada saat pengajuan sidang akhir skripsi;
- Bimbingan Skripsi dapat dilakukan secara offline ataupun online sesuai kesepakatan mahasiswa dan pembimbing;
- 10. Hasil sidang (Lulus atau Tidak Lulus/Mengulang) wajib diumumkan kepada mahasiswa yang bersangkutan pada hari yang sama, akan tetapi Nilai akhir sidang boleh tidak diumumkan pada saat pengumuman hasil sidang (dengan kesepakatan bersama antar dosen penguji);
- Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan revisi sesuai dengan hasil sidang beserta seluruh syarat kelulusan yang telah ditetapkan maksimal dua minggu setelah sidang;
- 12. Batas akhir yudisium untuk dapat mengikuti wisuda adalah 3 (tiga) minggu sebelum hari wisuda.



Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor

: 015/REKTOR/KPT/PP/I/2023

Perihal

: Ketentuan Skripsi, Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji

Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Ketentuan Skripsi, Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji

A. Ketentuan Umum

- 1. Sistematika penulisan skripsi wajib mengikuti pedoman penulisan skripsi yang telah ditetapkan Universitas;
- Pedoman Penulisan di tingkat Fakultas dan/atau Program Studi wajib mengacu pada ketentuan Universitas dan tidak boleh bertentangan;
- 3. Pelaksanaan skripsi dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok;
- 4. Skripsi berkelompok paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang mahasiswa;
- Pada skripsi berkelompok, setiap anggota mengambil judul yang merupakan bagian dari satu tema besar dan membuat laporan masing-masing dengan memperlihatkan keterkaitan antar anggota kelompok;
- 6. Mahasiswa diperbolehkan mengajukan calon dosen pembimbing skripsi kepada Ketua Program Studi dan atas persetujuan Dekan;
- Selam proses pengajuan skripsi, mahasiswa wajib melakukan registrasi/perwalian sampai dengan wisuda, agar berstatus sebagai mahasiswa aktif;
- Jumlah minimal pertemuan (bimbingan) mahasiswa dengan dosen adalah 8 (delapan) kali untuk setiap pembimbing yang dibuktikan dengan lembar bimbingan. Lembar ini dilampirkan pada saat pengajuan sidang akhir skripsi;
- Bimbingan Skripsi dapat dilakukan secara offline ataupun online sesuai kesepakatan mahasiswa dan pembimbing;
- 10. Hasil sidang (Lulus atau Tidak Lulus/Mengulang) wajib diumumkan kepada mahasiswa yang bersangkutan pada hari yang sama, akan tetapi Nilai akhir sidang boleh tidak diumumkan pada saat pengumuman hasil sidang (dengan kesepakatan bersama antar dosen penguji);
- Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan revisi sesuai dengan hasil sidang beserta seluruh syarat kelulusan yang telah ditetapkan maksimal dua minggu setelah sidang;
- 12. Batas akhir yudisium untuk dapat mengikuti wisuda adalah 3 (tiga) minggu sebelum hari wisuda.



B. Ketentuan Dosen Pembimbing

- Pembimbing utama skripsi wajib memiliki jabatan akademik serendahrendahnya Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan minimal Magister (S2);
- 2. Jumlah pembimbing untuk skripsi bagi mahasiswa S1 maksimal 2 (dua) orang;
- Jika pembimbing skripsi 2 (dua) orang, maka Dosen pembimbing memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam membimbing mahasiswa dari awal hingga akhir skripsi;
- Dosen Pembimbing diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Dekan tentang Penetapan Dosen Pembimbing dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

C. Ketentuan Dosen Penguji

- Sidang skripsi dilaksanakan di hadapan minimal 2 (dua) Orang Dosen Penguji dan 1 (satu) orang Dosen Pembimbing;
- 2. Ketua Penguji utama skripsi wajib memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan minimal Magister (S2) atau memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3);
- Ketua Program Studi mengusulkan tim penguji yang disampaikan kepada Dekan untuk dapat dibuatkan Keputusan Dekan tentang Tim Dosen Penguji dengan tembusan kepada Wakil Rektor yang membidangi Akademik.

D. Ketentuan Khusus

- Apabila pembimbing skripsi mahasiswa program S1 hanya 1 (satu) orang, maka syarat minimal dosen yang bersangkutan memiliki kualifikasi seperti berikut:
 - a. S2 dengan Jabatan Akademik Dosen minimal Lektor;
 - b. S3 dengan Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli.
- Apabila pengerjaan skripsi lebih dari 1 (satu) semester, Ketua Program Studi wajib mengevaluasi dan mempertimbangkan penggantian topik penelitian dan dosen pembimbing untuk mahasiswa yang bersangkutan, serta mahasiswa tersebut wajib membayar kembali biaya bimbingan skripsi;
- Biaya bimbingan skripsi yang harus dibayarkan mahasiswa yang melakukan perpanjangan SK hanya membayar bimbingan saja tanpa komponen biaya penguji.
- 4. SK bimbingan skripsi berlaku selama 1 (satu) semester sesuai dengan Kalender Akademik. Pergantian pembimbing dimungkinkan untuk dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:



- a. Mahasiswa yang dibimbing selama masa SK belum pernah melakukan pembimbingan;
- b. Untuk alasan yang dapat dipertimbangkan, Ketua Program Studi dapat mengajukan pergantian dosen tersebut dan disetujui oleh Dekan;
- c. Atas permintaan dari Dosen Pembimbing yang bersangkutan.

Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M NIK. 01.2007.05.001



